

HUKUM | RESEARCH ARTICLE

**PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

Mohamad Alfian Koyo¹ Sumiyati B.² Suardi Rais³


¹Institusi. Email: mohalfiankoyo@gmail.com

²nstitusi. Email: sumiyatiumi677@gmail.com

³nstitusi. Email: suardi.rais@gmail.com

Abstract: *This research aims (1) to find out the role of medicolegal forensics in proving criminal acts and (2) to find out the inhibiting factors of medicolegal forensics in proving criminal acts. The type of research employed is empirical research, namely a legal method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community. It is research with field data as the main source, such as the results of interviews and observations. The research results indicate that (1) The role of medicolegal forensics in proving criminal acts in Gorontalo is very necessary for the role of medicolegal forensics installations. But, in this case, the proof carried out by the medicolegal forensics' installation is still ineffective because, in the field, forensic experts in Gorontalo are still limited. (2) The inhibiting factors of medicolegal forensics in proving are quite serious, namely starting from the lack of human resources and not supporting infrastructure and facilities. It interferes with the proving process. This research recommends that (1) The police medics and Health Unit of Gorontalo Regional Police should add forensic experts and forensic personnel to support the acceleration of proofs in Gorontalo, and (2) The two parties mentioned above can complete the facilities and infrastructure in the Bhayangkara Hospital of Gorontalo to support the proof of criminal acts.*

Keywords: *proofs, medicolegal forensic*



*Corresponding author: **Mohamad Alfian Koyo**, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

E-mail: mohalfiankoyo@gmail.com

PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik dalam praktik di Amerika Serikat dan negara lainnya agak berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya. Di Amerika Serikat dan negara-negara *Anglo-Saxon*, kedokteran forensik lebih dititik beratkan kepada praktik patologi forensik yang menjadi bagian penting dari sistem coroner dan medical examiner, sedangkan di negara-negara Eropa lain berkembang lebih luas. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para

korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.¹

Dengan adanya permasalahan yang sering terjadi di Indonesia bahkan sering terjadi di provinsi Gorontalo pihak medicolegal forensiclah yang sangat berperan penting dalam penanganan kasus-kasus ini. Karena medicolegal forensiclah yang memiliki keahlian dalam hal ini.

Untuk memperdalam dan memecahkan suatu masalah yang rumit diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna mempercepat suatu tindakan untuk membuktikan suatu kasus. Namun dalam hal ini penulis melihat sarana dan prasarana yang ada di instalasi Medicolegal Forensic yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo masih sangatlah kurang. Hal inilah menjadi pokok permasalahan dalam pembuktian tindak pidana digorontalo. Karena dengan kurangnya sarana dan prasarana inilah dapat memperlambat barang bukti yang diminta.

Berdasarkan data kasus yang terjadi di provinsi Gorontalo mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 terdapat 14 kasus dengan berbagai macam tindak pidana yang didominasi oleh kasus pencabulan yaitu 6 kasus, kemudian di susul dengan kasus penganiayaan dengan 3 kasus, kasus pembunuhan 1 kasus, penganiayaan berat 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus, bunuh diri 1 kasus, dan perdagangan dibawah umur 1 kasus.

Melihat beberapa kasus tindak pidana diatas, oleh karena itu dikeluarkan peraturan yang dimana diatur dalam pasal 224 dan 522 KUHP yang berbunyi :

Pasal 224 KUHP

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

¹ Abdul Mun'imIdries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522 KUHP

“barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa, tidak dating secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Selanjutnya juga diatur pada pasal **133 ayat (1) KUHP** yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;*

Adapun selain diatur pada kitab undang-undang hukum pidana dan Kitab Undang-

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar hukum medicolegal Forensik juga diatur pada peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 yaitu diatur pada pasal 6 yang berbunyi :

Kemampuan Kedokteran Dan Kesehatan (DOKPOL) meliputi :

- a. *Olah tempat kejadian perkara (TKP) aspek medik, antara lain :*
 1. *Pemeriksaan awal terhadap korban di TKP; dan*
 2. *Penanganan barang bukti non medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik;*
- b. *Patologi Forensik antara lain :*
 1. *Pemeriksaan mayat luar dan dalam (otopsi);*
 2. *Pemeriksaan laboratorium kedokteran forensic;*
 3. *Pemeriksaan toksikologi kedokteran forensic;*
 4. *Pengawetan jenazah; dan*
 5. *Gali kubur (ekshumasi);*
- c. *Antropologi forensic, antara lain :*
 1. *Pemeriksaan tulang belulang manusia*
 2. *Pemeriksaan titik-titik antropologi manusia;*
 3. *Pemeriksaan kematangan tulang manusia; dan*
 4. *Melaksanakan rekonstruksi wajah;*
- i. *Medicolegal, antara lain :*
 1. *Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum;*
 2. *Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;*
 3. *Pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedokteran;*
 4. *Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan;*
 5. *Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan kasus malpraktek;*
 6. *Penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik;*
 7. *Kelayakan Kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan*
 8. *Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas;*

Peraturan-peraturan diatas bukan sekedar menjadi aturan yang hanya dibuat saja, tapi aturan inilah yang menjadi acuan medicolegal forensik dalam menjalankan perannya sebagai ahli dalam bidang kedokteran dan Kesehatan forensik. Melihat beberapa kasus

diatas, peran medicolegal forensiklah yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan beberapa kasus misterius yang sering terjadi di Provinsi Gorontalo. Bisa dilihat beberapa bulan belakangan ini banyak kasus bunuh diri yang sekarang marak terjadi di Provinsi Gorontalo.

Melihat kenyataan saat ini provinsi Gorontalo masih sangat rawan dengan kasus yang perlu dipecahkan oleh pihak medicolegal forensik. Maka dalam hal penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah peran medicolegal forensic sangat berpengaruh dalam pembuktian tindak pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami bagaimana peran medicolegal forensik yang ada satu-satunya di Provinsi Gorontalo dengan senyatanya yang terjadi dilapangan. Sehingga peneliti bisa memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana peran medicolegal forensik yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian judul Skripsi tentang ***“Peran Medicolegal Forensik Dalam pembuktian Tindak Pidana”***

Hasil

Di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia forensic mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum yang mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, sidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang. Hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini forensic mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim yang melakukan pemeriksaan memperhatikan alat bukti tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggungjawab atas peristiwa itu, maka perlu diketahui sejauh mana peranan forensic dalam pembuktian perkara pidana di peradilan.²

Pada pasal 183 KUHP diatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim

² Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, “peranan Forensik dalam pembuktian perkara pidana” Vol.6 No.7 (2013)

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Pada pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Melihat penjelasan diatas, sudah bisa dipastikan bahwa salah satu peran forensic terdapat pada salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP yaitu saksi ahli. Karena dalam system pembuktian hukum acara pidana yang menganut hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian.

Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari [dokter](#) yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.³

KUHAP tidak menyebutkan istilah *visum et repertum*. Namun, KUHAP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan *visum et repertum*. Landasan hukum lain sebagai rujukan dalam pembuatan *visum et repertum* adalah: Staatsblad. Tahun 1937 No. 350 dan Sumpah Jabatan Dokter.⁴

- Fungsi Visum et Repertum

1. Berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana
2. Menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karena itu dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti
3. Memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian kesimpulan

- Isi atau Komponen Visum et Repertum

Ciri khas yang terdapat dalam *visum et repertum* adalah adanya kata *pro justitia* di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti meterai. Isi *visum et repertum* meliputi:⁵

- a. **Pendahuluan**, berisi identitas dokter pemeriksa yang membuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia.
- b. **Pemberitaan**, adalah hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan.

³ <https://warstek.com/visum-et-repertum/> diakses pada tanggal 12 desember 2023

⁴ ibid

⁵ ibid

- c. **Kesimpulan**, berisi intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan dijelaskan hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya.
- d. **Penutup**, memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

- **Jenis-jenis VeR**

Macam *visum et repertum* berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

1. ***Visum et repertum* yang diberikan sekaligus**, yaitu pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *visum et repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *visum et repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.
2. ***Visum et repertum* atas mayat**, tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensik rumah sakit Bhayangkara Gorontalo yaitu bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

“ dalam pelaksanaan visum itu biasanya kami diminta oleh pihak kepolisian apabila ada korban yang datang melapor dan butuh laporan visum. Untuk visum sendiri itu biasanya ada dua macam yang sering kami lakukan. Untuk visum hidup biasanya saya sendiri yang langsung turun untuk melakukan visum. Tapi untuk visum mati, biasanya kami membutuhkan dokter forensic. Karena visum ini biasanya kami lakukan visum dalam atau juga biasa kami katakan autopsy apabila keluarga yang meminta untuk dilakukan tindakan visum dalam. Namun untuk visum dalam ini, karena membutuhkan dokter forensic, kami harus mendatangkan dari rumah sakit lain. Karena dengan kurangnya ahli forensik ini, ada beberapa pasien mati yang hanya bisa kami lakukan visum luar karena dokter forensic yang tidak ada”.⁶

Setelah melakukan wawancara dengan dengan salah satu tenaga forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo yaitu bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tindakan Visum Et Repertum ini pihak forensik

⁶ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

melakukan visum ini karena adanya permintaan dari pihak kepolisian. Namun untuk visum luar atau pasien hidup itu tenaga forensik atau dokter umum bisa melakukannya. Namun untuk melakukan visum dalam atau autopsy, pihak forensik masih harus mendatangkan ahli Forensik atau dokter spesialis forensik dari luar ataupun dari rumah sakit lain.

Dari kesimpulan di atas, peneliti menganalisa bahwa tindakan visum sangat penting dan dibutuhkan untuk keperluan pembuktian karena hasil Visum Et Repertum inilah yang akan menjelaskan pasien meninggal karena apa dan untuk pasien hidup, dia benar-benar terluka karena penganiayaan atau tidak. Maka dari itulah visum et repertum sangat dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 184 (1) bahwa visum et repertum termasuk dalam salah satu alat bukti yang sah.

Namun dengan adanya keterbatasan ahli Forensik atau dokter spesialis Forensik itu sendiri mengakibatkan terganggunya peran forensik dalam proses tersedianya alat bukti. Karena peran forensik inilah sangat dibutuhkan dalam pengadaan alat bukti untuk pembuktian tindak pidana.

Saksi Ahli

nampaknya mempersamakan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli. Sedangkan “ahli bersaksi” merupakan satire yang ditujukan bagi mereka yang kerap hadir sebagai ahli untuk menjelaskan beragam permasalahan hukum sementara keahlian dan spesialisasinya diragukan. Ahli bersaksi sering juga dipakai untuk menyindir mereka yang memberikan keterangan ‘sekenanya’, yang penting mendukung dalil pihak yang membayar dan menghadirkannya.⁷

Kedua termonologi di atas tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. KUHAP hanya mengenal istilah “ahli” untuk menjelaskan subjek yang dapat memberikan keterangan di persidangan selain “saksi”. Keterangannya disebut “keterangan ahli” dan menjadi alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 183, pasal 184 dan pasal 186 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya (*negatief-wettelijk bewijsstelling*). Sedangkan alat buktinya terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP).

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi-dalam-perkara-pidana-lt6077bdbc3f394>. Diakses pada tanggal 7 desember 2023

Perlu dipahami bahwa keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dari alat bukti lainnya. Tidak seperti keterangan saksi, bukti surat atau keterangan terdakwa yang isinya pasti berkaitan dengan fakta pidana, keterangan ahli akan selalu berkenaan dengan pengetahuan yang lahir dari keilmuan maupun pengalaman yang dimiliki ahli. Jadi, keterangan ahli tidak akan terhubung langsung dengan fakta kasus, namun diperlukan untuk memahami kaidah logis yang bekerja melingkupi fakta tersebut, menguji apakah fakta tersebut koheren atau malahan berlawanan dengan suatu norma, teori atau konsep.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada di rumah sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

“untuk menjadi saksi ahli saya menunggu perintah atau panggilan apabila memang dibutuhkan. Sejauh ini tidak semua kasus yang saya tangani meminta saya untuk menjadi saksi ahli. Hanya ada beberapa kasus yang meminta saya untuk di minta menjadi saksi ahli tentunya dibidang saya sendiri. Untuk kasus-kasusnya juga hanya kasus yang bisa dikatakan menjadi polemik di keluarga korban”.⁸

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi saksi ahli beliau hanya menunggu apabila memang dibutuhkan untuk menjadi saksi ahli sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Adapun untuk kasus-kasus yang pernah beliau hadiri sebagai saksi ahli itu hanya kasus-kasus tertentu yang menjadi tanda tanya di keluarga korban.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di analisis oleh peneliti bahwa saksi ahli sangat diperlukan dalam beberapa kasus tertentu terutama pada kasus berat yang memerlukan ahli Forensik. Sebagaimana dalam pasal 184 (1) KUHP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dimuka pengadilan. Oleh karenanya peran medicolegal Forensik dalam memberikan keterangan saksi ahli sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana. Karena dengan keterangan saksi inilah yang bakalan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Ahli forensic penting dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan karena ahli forensic dapat menyimpulkan menjelaskan secara detail bagaimana suatu kasus terjadi. Ahli forensic membantu dalam persidangan untuk menemukan kebenaran dan keadilan pada suatu kasus.

Tabel 2
Data kasus yang pernah dihadiri oleh tenaga forensic Rumah
Sakit Bhayangkara Gorontalo pada tahun 2022.

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pembunuhan	1 kasus
2.	Penganiayaan	2 kasus

Sumber data : medicolegal Forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa kasus yang sudah pernah dihadiri oleh tenaga Forensik Rumah sakit Bhayangkara Gorontalo pada tahun 2022 adalah kasus pembunuhan terdapat 1 kasus dan tindak pidana penganiayaan terdapat 2 kasus.

Pembahasan

Dalam suatu pembuktian tindak pidana tentunya mempunyai faktor penghambat yang menjadi dalang permasalahan dalam pembuktian tindak pidana. Untuk itu peneliti akan membahas beberapa faktor yang menjadi penghambat pihak medicolegal forensic dalam pembuktian tindak pidana yaitu :

Kurangnya Ahli Forensik

Kompleksitas kejahatan menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. Bukti forensik menjadi semakin penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Pemanfaatan bukti forensik oleh aparat penegak hukum dalam upaya menyatakan dan membuktikan seseorang bersalah atau telah melakukan tindak pidana dengan keyakinan penuh.⁹

Pentingnya bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi penting tentang bagaimana kejahatan di lakukan dan siapa yang melakukannya, informasi mana yang dapat digunakan dalam pembuktian dan informasi tersebut dapat diterima dan diyakini oleh hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau telah terbukti melakukan tindak pidana.¹⁰

Bukti forensik sangat berharga dalam membangun elemen kunci dari suatu kejahatan, mengidentifikasi orang-orang yang berada di TKP, membebaskan terdakwa yang tidak bersalah, dan menguatkan kesaksian korban. Namun dengan kurangnya ahli forensik di Gorontalo inilah yang menjadi salah satu factor penghambat dalam pembuktian tindak pidana.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu anggota Dokkes Polda Gorontalo Briptu ARIF, beliau mengatakan :

“ seperti yang saya katakan sebelumnya untuk menangani suatu kasus kami harus mendatangkan ahli forensic dari makassar, karena memang untuk permintaan kami ke mabes polri itu belum ada tindak lanjut perihal permintaan ahli forensic ”¹¹

⁹ Handar subhandi bakhtiar. 2022, *pentingnya bukti forensic dalam pembuktian tindak pidana*. Jurnal hukum pidana dan kriminologi, vol.03 no.02

¹⁰ ibid

¹¹ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu tenaga forensic yang ada di Rumah sakit Bhayangkara Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si beliau mengatakan :

*“ untuk ahli Forensic di Gorontalo ini Khususnya Dokter Forensic itu sendiri masih sangat kurang. Untuk Gorontalo sendiri dokter Forensic Itu hanya satu dan itupun Beliau bertugas di rumah sakit Bumi Panua yang ada dikabupaten boalemo. Dan untuk tenaga forensic yang latar belakang magister forensic itu Gorontalo baru saya sendiri. Jadi apabila ada kasus yang membutuhkan tindakan otopsi dan sebagainya itu kami harus mendatangkan dokter yang berada diluar apabila dokter forensic yang ada diboalemo itu tidak siap ditempat”.*¹²

Setelah melakukan wawancara dengan Briptu Arif dan Bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si bisa disimpulkan bahwa kurangnya ahli Forensik dalam hal ini dokter Forensik dan tenaga Forensik sangat berperan penting dalam pembuktian tindak pidana. Dengan kurangnya ahli Forensik inilah menjadi salah satu faktor penghambat karena dapat memperlambat alat bukti.

Tabel 3
Data Ahli Forensik Dan tenaga Forensik yang ada di Gorontalo

No.	Nama	Profesi	Instansi
1.	dr. Hery Mondow, Sp.F	Ahli Forensik	Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato
2.	Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si	Tenaga Forensik	Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Sumber data : Medicolegal Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Melihat data diatas dapat di uraikan bahwa ahli Forensik yang ada di Gorontalo itu hanya terdapat 1 orang dan 1 orang itu hanya Tenaga Forensik yang berada pada rumah sakit Bhayangkara Gorontalo.

Dengan melihat sedikitnya ahli Dan Tenaga forensic yang ada di Gorontalo ini dan dengan jumlah kasus yang terbilang banyak sebagaimana telah diuraikan pada data yang terdapat di latar belakang masalah dan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan kurangnya ahli dan tenaga forensic ini dapat memperlambat penanganan kasus yang ada digorontalo ini. Harusnya dengan banyaknya jumlah kasus yang ada digorontalo ini menjadi tidak seimbang dengan sumber daya manusianya.

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasaran yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, tempat, ruangan, Gedung, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang

¹²Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam tindakan pembuktian. Hal ini menjadi pemicu cepat atau tidaknya suatu barang bukti dapat diselesaikan tepat waktu. Karena dengan adanya keterbatasan sarana prasarana disuatu instansi dapat memperlambat barang bukti.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic di rumah sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.,M.Si beliau mengatakan :

*“untuk sarana dan prasarana dirumah sakit ini masih terbilang kurang. Untuk Gedung sendiri memang sudah cukup baik, hanya saja untuk alat-alat disini kami masih sedikit, kami juga masih kekurangan Lab forensic untuk penelitian bahan kimia yang menyebabkan pasien kami yang meninggal dunia dan untuk freezer penyimpanan mayat juga kami belum punya”.*¹³

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu tenaga forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo bapak Moh. Abdul Rahman Usman, S.Tr.Kep.M.Si dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana sangat-sangat dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana dalam hal ini untuk mengadakan barang bukti yang dimana di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP

Tabel 4
Daftar alat yang kurang di Rumah Sakit Bahayangkara Gorontalo

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Laboratorium Forensik	-
2.	Frezeer Mayat	-

Sumber data : medicolegal forensic Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo

Melihat data diatas, dapat diuraikan bahwa alat yang kurang di rumah sakit Bhayangkara yaitu laboratorium Forensik Dan Frezeer mayat.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di analisis bahwa sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan oleh instansi Rumah Sakit Bhayangkara terutama di instalasi Medical Forensic. Khususnya untuk laboratorium forensic ini sangat diperlukan. Karena sejauh ini untuk pemeriksaan kimia forensic, pihak tenaga forensic harus gentian dengan laboratorium umum yang ada dirumah sakit Bhayangkara Gorontalo. Oleh karenanya sarana dan prasarana di rumah sakit ini harusnya dilengkapi. karena rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama yang menyediakan instalasi forensic untuk menunjang pembuktian tindak pidana di Gorontalo.

Untuk Upaya yang harus ditempuh oleh Bidang kedokteran dan Kesehatan polda Gorontalo dan Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo, agar kiranya secepatnya mendatangkan

¹³Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2023

ahli forensic di daerah ini khususnya di provinsi Gorontalo. Karena yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini ialah kurangnya ahli Forensik. Sehingga mengakibatkan terhambatnya atau terlambatnya proses pembuktian tindak pidana di Gorontalo.

Kesimpulan

1. Peran medicolegal Forensik dalam hal pembuktian tindak pidana di Gorontalo sangat diperlukan peran instalasi medicolegal Forensik. Karena peran instalasi ini sangat dibutuhkan dalam pengadaan barang bukti yang di butuhkan saat dipengadilan nanti. Namun dalam hal ini untuk pembuktian yang dilakukan oleh instalasi medicolegal forensic masih belum efektif menurut calon penulis. Karena di lapangan ditemukan bahwa ahli forensic di Gorontalo masih terbatas.
2. Faktor penghambat dalam penelitian yaitu kurangnya ahli forensic yang dimana menurut hasil wawancara ahli forensic di Gorontalo ini masih terbilang sedikit karena dalam penanganan beberapa kasus masih harus mendatangkan ahli forensic dari rumah sakit lain maupun dari luar daerah. Selanjutnya untuk faktor penghambat terdapat pada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pengadaan barang bukti.

References

- Abdul Mun'im Idries, 1997 *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*. Restu Agung. hlm. 1. Jakarta:
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspek Hukumi. hlm. 2
- Barda Nawawi Arief. (2005). *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana”*. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 22. Bandung:
- Budi, Sampurna. 2008. *Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum*. xFK UI. hlm. 32. Jakarta:
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka) hlm. 207.
- Gunawan Graha. 2022. *Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran*.
- Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi, 2017. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (cet. 1, Udayana University Press) hlm. 3
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, PT Citra Aditya bakti, hal. 139. Bandung,
- H.M. Soedjatmiko, 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, hlm. 1 Atang. Malang,

Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, , hlm 93. Jakarta

Muhamad Khairul faridi, 2017, “*Sejarah Dan Definisi Ilmu Forensic*”, Yogyakarta.

Njowito Hamdani,1992.*Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, 1992, hlm. 26. Jakarta:

P. Perdanakusuma, 1984.*Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Ghalia Indonesia,), 5-11. Jakarta:

R. Soeparmono, 2011.*Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Mandar, Maju), hlm. 2-3. Bandung:

Ranoemihardja,1983.*Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi Kedua, Tarsito, hlm. 10. Bandung,

60

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Andrio Jackmiko Kalensang, ‘Hubungan Sebab Akibat (causaliteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek’ (2016) 5 (7) Jurnal Lex Crimen 12.

Cut chairunnisa (2023). “ *peranan ilmu forensic dalam penanganan perkara pidana di Indonesia* “. Cendekia : jurnal hukum, social & humaniora. Vol.2, no. 2 hlm. 1-12

Kastubi. 2016. *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Otopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana*. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13. No. hlm. 73

Onan purba, rumelda silalahi, 2020, “peran ilmu kedokteran forensic dalam pembuktian tindak pidana “. *Jurnal retenrum*, 1(2), hlm. 127-133

Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, “peranan Foreksik dalam pembuktian perkara pidana” Vol.6 No.7 (2013)

Internet

http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu_ilmuforensik#.VT4DPPmjpwg.

Di akses 12 januari 2023

<https://warstek.com/visum-et-repertum/> diakses pada tanggal 12 desember 2023